LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 7 2006 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 Tentang Pemerintahan Daerah serta kebijakan Pemerintah
 Daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat melalui
 evaluasi penyempurnaan organisasi perangkat daerah,
 dipandang perlu dilakukan penyesuaian pembentukan
 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi
 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tipe organisasi Satuan Polisi Pamong Praja mengatur yang harus dicantumkan dalam Peratuan Daerah tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 Pembentukan Satuan Polisi Praja tentang Pamon dengan Pemerintah Kota Bekasi Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembraran Negara Nomor 3547);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara 4437) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Nomor 4428);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tantang Pembentuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D) diubah dan/atau ditambahn sebagai berikut:

A. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

"Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran pmerintah derah;
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 5. Satuan Polisi among Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
- 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi beserta perubahannya;
- 8. Peraturan Walikota adalah Peraturan walikota yang dibuat dan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah yang antara lain mengatur tentang tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- 9. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota yang dibuat dan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan tang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- 11. LAKIP adalah singkatan dari laporan Akntabilasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- B. Ketentuan judul BAB II diubah dan selanjutnya Pasal 2 ditambah satu pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

PEMBENTUKAN DAN TIPE ORGANISASI

"Pasal 2A

Tipe Organisasi Satpol PP, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah tipe A

C. Ketentuan BAB III Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota menyelenggarakan Kebijakan Daerah dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum, melakukan penegakan Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, pengamanan gedung-gedung negara diluar yang diatur oleh ketentuan lain, pengamanan Pejabat Pemerintah Daerah dan pengamanan tamu negara maupun tamu daerah.

D. Ketentuan BAB III Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyesunan program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran meliputi administrasi keuangan, urusan umum, kepegawaian dan perencanaan kegiatan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan bahan-bahan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan antara lain berupa rekomendasi, perizinan retribusi dan pajak daerah;

- f. penyelenggaraan operasi justisi penegakan Praturan Daerah dalam situasi yang kondusif dan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. penyelenggaraan koordinasi pembinaan operasional dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Daerah;
- i. penyelenggaraan pemberkasan berita acara hasil penyidikan sebagai bahan penuntutan;
- j. penyelenggaraan pelatihan khusus Satpol PP
- k. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban umum:
- I. penyelenggaraan pengadaan dan perlengkapan operasional penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau pada setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD;
- n. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengamanan gedung-gedung negara di luar yang diatur oleh ketentuan lain;
- o. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengamanan tamu negara maupun tamu daerah;
- p. penyelenggaraan pengamanan gedung-gedung negara di luar yang diatur oleh ketentuan umum;
- q. penyelenggaraan pengamanan tamu negara maupun tamu daerah;
- r. penyusunan LAKIP Satpol PP
- E. Ketentuan BAB IV Pasal 6 diubah dan ditambah tiga pasal yakni Pasal 6A, 6B dan 6C yang berbunyi sebgai berikut :

"Pasal 6

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2. Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 - b. Sub bagian Keuangan
- 3. Bidang Pendataan dan Pembinaan membawahkan:
 - a. Seksi Pendataan dan Evaluasi
 - b. Seksi Pembinaan
- 4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Membawahkan:
 - a. Seksi Operasional Penindakan trantibum
 - b. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Trantibum
- 5. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan lainnya membawahkan :
 - a. Seksi Operasional Penindakan Perda dan Peraturan laiinya
 - b. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Perda dan Peraturan lainnya;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Anggota Polisi Pamong Praja

"Pasal 6A

Ketentuan eselon jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka1 sampai dengan 5 di atas adalah :

- a. Kepala Satpol PP Eselon II b
- b. Kabag TU dan Kepala Bidang Eselon III b
- c. Kasubag dan Kepala Seksi Eselon IV b

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk satuan-satuan khusus dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Satuan-satuan khusus sebagaiman dimaksud ayat (I) Pasal ini bukan merupakan jabatan struktural maupun fungsional khusus.
- F. Ketentuan BAB VI ditambah satu Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8A

Pengangkatan Anggota Satpol PP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijasah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki dan 155 untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 8 Desember 2006

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 8 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D